

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 13

2014

SERI :E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN BANTUAN SISWA MISKIN DI
SEKOLAH SWASTA YANG ANGGARANNYA BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraan, peningkatan mutu, dan pemerataan pendidikan di Kota Bekasi perlu mengalokasikan biaya Bantuan Siswa Miskin tingkat Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS), Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar penyaluran bantuan biaya untuk siswa miskin tersebut berjalan dengan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel, maka dalam pelaksanaannya diperlukan pengelolaan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);

Memperhatikan :

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 16 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi;
2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 06/01/TH.XV tentang Indeks Kemiskinan;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar;
4. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 75 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi;
5. Berita Acara Nomor 421/443.a-Dik.1/I/2014 tentang Rapat Pembahasan Penetapan Peraturan Walikota Siswa Miskin Tingkat SMP/MTs/SMA/SMK Swasta di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN
PENYELENGGARAAN BANTUAN SISWA MISKIN DI
SEKOLAH SWASTA YANG ANGGARANNYA BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
6. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
7. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah.
8. Sekolah Swasta adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan formal yang di kelola oleh lembaga swasta.
9. Sekolah Menengah Pertama Swasta yang selanjutnya disingkat SMPS adalah Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Bekasi.
10. Madrasah Tsanawiyah Swasta yang selanjutnya disingkat MTsS adalah Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Bekasi.
11. Sekolah Menengah Atas Swasta yang selanjutnya disingkat SMAS adalah Sekolah Menengah Atas Swasta di Kota Bekasi.
12. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang selanjutnya disingkat SMKs adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kota Bekasi.
13. Siswa miskin adalah siswa yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya atau anak dari keluarga miskin.
14. Biaya Penyelenggaraan Bantuan Siswa Miskin Tingkat SMP Swasta, MTs Swasta, SMA Swasta dan SMK Swasta adalah dana yang bersumber dari APBD sebagai dana untuk membantu siswa tidak mampu yang diberikan kepada sekolah sebagai biaya operasional sekolah.
15. Operasional Sekolah adalah Pengelolaan Pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, non formal dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bantuan Siswa Miskin adalah untuk membantu biaya operasional sekolah SMPS, dan MTsS yang dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat siswa dari keluarga tidak mampu.

- (2) Tujuan diberikannya Bantuan Siswa Miskin adalah untuk mengurangi beban biaya pendidikan peserta didik penduduk Daerah yang mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah swasta.

BAB III
SASARAN DAN PERUNTUKAN
Pasal 3

- (1) Dana Bantuan Siswa Miskin diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kota Bekasi.
- (2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada sekolah yang memiliki siswa didik yang terdaftar sebagai siswa miskin.
- (3) Dana Bantuan Siswa Miskin dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa yang belum terpenuhi dari biaya pendidikan lainnya.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
- (5) Belanja barang dan jasa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (6) Sekolah penerima bantuan siswa miskin wajib membebaskan biaya pendidikan siswa yang terdaftar sebagai penerima bantuan siswa miskin.

Pasal 4

Sekolah Swasta penerima bantuan siswa miskin harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. memiliki izin pendirian dan operasional sekolah swasta;
- b. tidak dalam kondisi digabung (merger);
- c. terakreditasi;
- d. menerima peserta didik dari keluarga tidak mampu, dan orang tua siswa merupakan Penduduk Kota Bekasi (memiliki C1/KTP Kota Bekasi);

Pasal 5

- (1) Bantuan Siswa Miskin di sekolah swasta tidak boleh dipergunakan untuk membiayai pengeluaran belanja modal.
- (2) Belanja modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.

BAB IV BESARAN BANTUAN SISWA MISKIN Pasal 6

Besaran masing-masing satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 7

- (1) Dinas menyerahkan Bantuan Siswa Miskin diberikan langsung dalam bentuk uang ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah siswa terdaftar.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per semester.
- (3) Penggunaan dana Bantuan Siswa Miskin dibukukan terpisah, serta tidak dapat dialihkan dari satu sumber dana ke sumber dana lain.
- (4) Kelebihan dana Bantuan Siswa Miskin yang disebabkan oleh Dana bantuan yang tidak digunakan wajib dikembalikan ke kas daerah.
- (5) Pertanggungjawaban Bantuan Siswa Miskin dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang ditandatangani Bendahara Sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disampaikan ke Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan melalui PPTK masing-masing.
- (7) Mekanisme dan persyaratan penyaluran lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (8) Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan Bantuan Siswa Miskin lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Keputusan Walikota sebagaimana di maksud ayat (7) dan ayat (8), dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

BAB VI MEKANISME PENGGUNAAN DANA BANTUAN SISWA MISKIN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penggunaan Bantuan Siswa Miskin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 9

Dengan adanya pemberian Bantuan Siswa Miskin oleh Pemerintah Daerah, maka satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar membebaskan pungutan tambahan biaya operasional kepada peserta didik penduduk Daerah yang terdaftar sebagai penerima bantuan siswa miskin.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Siswa Miskin dilaksanakan oleh Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Kota Bekasi
pada tanggal 25 Pebruari 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Kota Bekasi
pada tanggal 25 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 13 SERI E